

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Oleh:

Rezza Munawir, ST, MT, MMG

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dari masa ke masa, jargon cinta produk Indonesia senantiasa digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1964, untuk pertama kalinya Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno menyinggung konsep berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Bung Karno memformulasikan konsep Trisakti, yakni: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bentuk revolusi suatu bangsa. Bung Karno menegaskan bahwa konsep berdikari ini bukan menolak atau mengurangi kerja sama dengan negara-negara lain, melainkan tidak ketergantungan kepada imperialisme, memperluas kerja sama internasional, kerja sama yang sama-derajat dan saling-menguntungkan.

Pada masa Presiden Soeharto, menjelang era perdagangan bebas, Pak Harto mengingatkan rakyat untuk cinta produk dalam negeri, bahkan sampai dengan dimunculkan lagu “Aku Cinta Buatan Indonesia” pada tahun 1980an yang dinyanyikan Bimbo. Di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, semua perusahaan, produk, dan merek dalam negeri didorong untuk mencantumkan logo “100% Cinta Indonesia” pada kemasan, iklan, dan materi promosi.

Dengan kata lain, sejak dahulu kala, Pemerintah Indonesia sangat *concern* sekali memajukan produk dalam negeri melalui program P3DN ini. Apakah peran dari Kementerian PUPR untuk mendukung program P3DN? Pertama, Kementerian PUPR adalah salah satu anggota Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana disebutkan diatas.

Kedua, pada tahun 2019, Kementerian PUPR dikukuhkan oleh Kementerian Perindustrian sebagai instansi Pemerintah dengan penggunaan produk dalam negeri tertinggi pada tahun 2018. Apresiasi Tertinggi P3DN Tahun 2019 untuk Kementerian PUPR berdasarkan dari hasil *review* Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama tahun 2018 terhadap seluruh Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Lembaga Non-Kementerian, BUMD, Pemerintah Daerah yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pembiayaan APBN/APBD maupun hibah. Hasilnya penggunaan TKDN Kementerian PUPR adalah 85,86 % atau senilai Rp 47,08 triliun dari jumlah kontrak 1.294 item senilai Rp 54,84 triliun. Tidak berhenti pada pencapaian prestasi tersebut, komitmen Menteri PUPR terkait program P3DN sangat tinggi. Kementerian PUPR terus melakukan berbagai

upaya, baik regulasi maupun kebijakan, untuk mendukung program P3DN melalui program tahunan.

Ketiga, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan arahan yang tegas soal proyek pembangunan infrastruktur bahwa semua pekerjaan semaksimal mungkin menggunakan produk dalam negeri. Untuk mewujudkan hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada tanggal 30 Desember 2020 menerbitkan Surat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR harus menggunakan material/bahan produk dalam negeri atau yang diproduksi di dalam negeri, serta penggunaan material/bahan non produk dalam negeri (impor) dapat digunakan dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Terbitnya regulasi ini menjadikan tertib penyelenggaraan dalam hal pengadaan barang non produk dalam negeri di Kementerian PUPR.

Berkaitan dengan pembinaan konstruksi, penggunaan produk dalam negeri diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi yang diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. Kemudian, di dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan sumber daya konstruksi mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan yang terdiri atas: sumber daya material, sumber daya peralatan, sumber daya teknologi, dan sumber daya manusia. Untuk mengawal sekaligus mewujudkan amanat ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mendapatkan mandat tersebut melalui pasal 492 dan 495 pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, dimana direktorat ini mempunyai tugas diantaranya melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan dalam pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi (TKDN).

Berdasarkan mandat yang diberikan sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2020 diatas, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya membumikan program P3DN tidak hanya kepada insan Kementerian PUPR, tetapi juga mitra strategis terkait. Pada Tahun Anggaran 2021, program utama dalam mendukung program P3DN adalah diterbitkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK) terhadap material dan peralatan dari industri konstruksi. Pencatatan SDMPK melalui aplikasi SIMPK dengan alamat website mpk.binakonstruksi.pu.go.id dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa SDMPK yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi harus telah lulus uji yang dibuktikan dengan sertifikat kesesuaian dengan SNI dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri yang dibuktikan sertifikat TKDN.

Selain pencatatan SDMPK, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka review perhitungan capaian nilai TKDN. Uji petik proyek di tahun 2021 ini dilakukan terhadap 4 Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan hasil: pembangunan Bendungan Napun Gete (66,92%), Bendungan Raknamo (57,90%), Bendungan Rotiklot (60,53%), dan pembangunan Jembatan Teluk Kendari (63,87%). Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, didapatkan bahwa penanggung jawab proyek masih belum mengetahui tentang program P3DN, terutama terkait tata cara perhitungan capaian nilai TKDN. Untuk mengantisipasi agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi akan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terkait tata cara perhitungan capaian Nilai TKDN berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Adapun program lainnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu sosialisasi program Sertifikasi TKDN Kementerian Perindustrian berkerjasama dengan PT. Surveyor Indonesia dengan peserta berasal dari Asosiasi Material dan Peralatan Konstruksi serta para anggota asosiasi, dan perwakilan Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan. Sosialisasi program sertifikasi TKDN ini menjadi sangat penting agar mendorong industri material dan peralatan konstruksi untuk mensertifikasi produk material atau alatnya, karena nilai TKDN dihitung berdasarkan nilai persentase yang tertera pada sertifikat TKDN yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Ke depan, program sosialisasi ini akan dilaksanakan dengan target peserta seluruh Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja, dan Pejabat Pembuat Komitmen, yang mengikutsertakan kontraktor, konsultan serta penyedia material konstruksi, utamanya pada Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kedepan, agenda utama Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi sebagaimana arahan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud dalam mempercepat implementasi program P3DN di Kementerian PUPR, yaitu 2 (dua) program yang akan dilaksanakan: (1) penyusunan konsep regulasi tentang Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN di Kementerian PUPR yang didalamnya mengatur terkait tata cara perhitungan capaian nilai TKDN pada paket-paket di Kementerian PUPR, (2) mengatur bagaimana mekanisme komitmen penetapan nilai TKDN versi pengguna jasa pada pengadaan barang/jasa, (3) pembentukan tim verifikasi capaian nilai TKDN dari Ditjen Bina Konstruksi; serta (4) pembentukan Tim P3DN Kementerian PUPR yang melibatkan semua unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Sebagai Kementerian dengan anggaran terbesar di Indonesia, capaian nilai TKDN yang signifikan tentunya akan berkontribusi sangat besar terhadap penggunaan produk dalam negeri, menggairahkan industri rantai pasok konstruksi nasional, dengan harapan akan berdampak bagi pemulihan ekonomi nasional, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang belum terlihat kapan akan berakhir.

